



PUTUSAN

Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan izin poligami antara :

XXX, (umur 42 tahun) tempat lahir Blera, tanggal lahir 05 Juni 1980, NIK. XXX

Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai

Pemohon;

melawan :

XXX, (umur 37 tahun) tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 18 September 1984,

NIK. XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi,

sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 09 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tentram dan berjalan baik dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon bahkan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

2. 1. XXX (umur 17 tahun);

2. 2. XXX (umur 13 tahun);

2. 3. XXX (umur 6 tahun);

2. 4. XXX (umur 2 tahun);

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligam) dengan seorang perempuan:

Nama : XXX

NIK : 3510054809880003

Umur : Banyuwangi, 08 September 1988 (umur 33 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Status : Janda Cerai

Alamat : XXX Kabupaten Banyuwangi

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi / mau berpoligami adalah karena :

4.1. Di samping itu kebutuhan Biologis Pemohon sangat berlebihan (Hiperseks) dari pada melakukan dosa Pemohon Memohon ijin untuk Poligami;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon poligami /menikah lagi dengan XXX;

6. Bahwa antara Pemohon dengan XXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) setiap bulan, dan jika permohonan



izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa :

9.1. Dua (2) buah Kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Sepeda motor Honda 108 CC 2018, Warna : Merah Putih, P 6258 WC, a.n: XXX, No. Rangka : XXXdengan No. Mesin : XXX

2. Sepeda motor Honda 108 CC 2019, Warna : Merah Hitam, P 2975 SA, a.n: XXX, No. Rangka : MXXXdengan No. Mesin : XXX

9.2. 2 Set meja tamu dengan harga Pembelian Rp. 7.000.000,-;

9.3. 1 buah TV LCD 40 inc merk LG dengan harga pembelian Rp. 4.200.000,-;

9.4. 3 buah Almari kaca dengan harga pembelian Rp. 9.000.000,-;

9.4. 2 buah Kulkas dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;

9.5. 1 buah rak piring dengan harga pembelian Rp. 1.250.000,-;

9.6. 1 set alat masak dengan harga pembelian Rp. 2.000.000,-;

9.7. 3 buah tempat tidur/spring bat dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,-;

9.8. 3 buah Almari kayu kayu dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;

9.9. 1 buah Lap Top merk Thosiba dengan harga pembelian Rp. 5.250.000,-

9.10. 1 buah sepeda gunung merk GENIO dengan harga pembelian Rp. 3.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar memasukkan harta harta tersebut sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXX;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercantum pada posita nomor 9:
 - 9.1. Dua (2) buah Kendaraan bermotor sebagai berikut:
 1. Sepeda motor Honda 108 CC 2018, Warna : Merah Putih, P 6258 WC, a.n: XXX, No. Rangka : MH1JM212XJK103386 dengan No. Mesin : JM21E2086998;
 2. Sepeda motor Honda 108 CC 2019, Warna : Merah Hitam, P 2975 SA, a.n: XXX, No. Rangka : MH1JM312XKK56158 dengan No. Mesin : JM31E2556938;
 - 9.2. 2 Set meja tamu dengan harga Pembelian Rp. 7.000.000,-;
 - 9.3. 1 buah TV LCD 40 inc merk LG dengan harga pembelian Rp. 4.200.000,-;
 - 9.4. 3 buah Almari kaca dengan harga pembelian Rp. 9.000.000,-;
 - 9.4. 2 buah Kulkas dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;
 - 9.5. 1 buah rak piring dengan harga pembelian Rp. 1.250.000,-;
 - 9.6. 1 set alat masak dengan harga pembelian Rp. 2.000.000,-;
 - 9.7. 3 buah tempat tidur/spring bat dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,-;
 - 9.8. 3 buah Almari kayu kayu dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.9. 1 buah Lap Top merk Thosiba dengan harga pembelian Rp. 5.250.000,-

9.10. 1 buah sepeda gunung merk GENIO dengan harga pembelian Rp. 3.000.0000,-

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon akan kewajiban dan tanggungjawab bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik serta sepakat menunjuk Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI. sebagai mediator;

Bahwa mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar;
- Bahwa Pemohon akan menikah dengan wanita bernama XXX karena Pemohon memiliki nafsu biologis yang berlebihan (hipersex) dan Termohon merasa tidak mampu untuk melayaninya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan wanita tersebut dan Termohon tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta berupa :

1. Dua (2) buah Kendaraan bermotor sebagai berikut:

1.1. Sepeda motor Honda 108 CC 2018, Warna : Merah Putih, P 6258 WC, a.n: XXX, No. Rangka : MH1JM212XJK103386 dengan No. Mesin : JM21E2086998;

1.2. Sepeda motor Honda 108 CC 2019, Warna : Merah Hitam, P 2975 SA, an. XXX, No. Rangka : MH1JM312XKK56158 dengan No. Mesin : JM31E2556938;

2. 2 Set meja tamu dengan harga Pembelian Rp. 7.000.000,-;
3. 1 buah TV LCD 40 inc merk LG dengan harga pembelian Rp. 4.200.000,-;
4. 3 buah Almari kaca dengan harga pembelian Rp. 9.000.000,-;
5. 2 buah Kulkas dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;
6. 1 buah rak piring dengan harga pembelian Rp. 1.250.000,-;
7. 1 set alat masak dengan harga pembelian Rp. 2.000.000,-;
8. 3 buah tempat tidur/spring bat dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,-;
9. 3 buah Almari kayu kayu dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;
10. 1 buah Lap Top merk Thosiba dengan harga pembelian Rp. 5.250.000,-
11. 1 buah sepeda gunung merk GENIO dengan harga pembelian Rp. 3.000.000,-

Bawa selain Termohon telah didengar pula keterangan calon isteri kedua

Pemohon yang bernama :

XXX, umur 33 tahun, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.004 RW.001 Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi;

Telah memberikan keterangan dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar saya akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa benar saya telah lama kenal dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah lama menikah dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saya akan menikah dengan Pemohon karena saya mampu menyalani kebutuhan nafsu biologis Pemohon;
- Bahwa saya tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon sudah mempunyai isteri bernama XXX dan saya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa keluarganya telah merestui jika saya menikah dengan Pemohon sebagai isteri kedua;
- Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta seperti yang disampaikan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 05 Desember 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Februari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 September 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto copy Akta Cerai Nomor 3076/AC/2021/PA.Bwi. tanggal 14 Juli 2021 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);
7. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX sebagai Termohon tanggal 04 Maret 2022, bermeterai cukup (bukti P.7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Untuk Dimadu yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX sebagai Calon Istri Kedua tanggal 04 Maret 2022, bermeterai cukup (bukti P.8);
9. Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh XXX sebagai Pemohon tanggal 04 Maret 2022, bermeterai cukup (bukti P.9);
10. Foto copy Surat Keterangan Penghasilan Nomor 474/135/429.517.02/2022 tanggal 07 Maret 2022 atas nama XXX dan XXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jajag Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa
saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon isteri Pemohon karena saksi saudara ipar Termohon;



-----Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama XXX;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Termohon merasa tidak mampu melayani Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon isteri kedua Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan insyallah mampu menafkahi isteri-isterinya dan anak-anaknya serta bisa berlaku adil;

-----Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa 2 sepeda motor Honda dan barang-barang rumah tangga yang ada di rumahnya;

2. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, yang dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan calon isteri Pemohon karena saksi saudara ipar Termohon;

-----Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak;



-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikah lagi dengan perempuan bernama XXX;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi karena Termohon merasa tidak mampu melayani Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan dengan calon isteri kedua Pemohon;

-----Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan insyallah mampu menafkahi isteri-isterinya dan anak-anaknya serta bisa berlaku adil;

-----Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah mempunyai harta bersama berupa 2 sepeda motor Honda dan barang-barang rumah tangga yang ada di rumahnya;

Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) karena semua hartanya berupa barang bergerak dan telah diakui baik oleh Termohon maupun oleh calon istri kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon akan tanggung jawab dan kewajiban bagi seorang yang mempunyai istri lebih dari satu, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian Majelis Hakim menganjurkan para pihak untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Pemohon memiliki kebutuhan biologis yang sangat berlebihan (hiperseks);

Bahwa Terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi karena kenyataannya Termohon merasa tidak mampu melayani nafsu biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.6 tersebut menjelaskan tentang identitas dan tempat tinggal serta status calon istri kedua Pemohon;

Putusan Nomor 1382/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut telah terbukti bahwa calon istri Pemohon telah siap untuk menikah dengan Pemohon sebagai istri kedua dan Termohon tidak keberatan dan siap untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 telah terbukti bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulannya tidak kurang dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan bukti dua orang saksi masing-masing bernama Suyono bin Seno dan Samsul Hadi bin Rasimin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai ketentuan pasal 171 dan 172 HIR, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX;
- Bahwa Pemohon dan calon isterinya sudah lama saling mengenal;
- Bahwa Termohon menyatakan setuju dan ikhlas Pemohon menikah lagi dengan wanita bernama XXX tersebut tanpa ada paksaan pihak lain;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon dan bukan termasuk wanita yang terlarang untuk dinikahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu mencukupi keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon karena Pemohon memiliki penghasilan tidak kurang dari Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya menurut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara a quo Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diterapkan secara ketat apa adanya, maka tidak pernah ada pemberian izin poligami, walaupun Pemohon itu hartawan, berintegritas moral yang baik dan berkepribadian arif dan bijaksana;

Menimbang, bahwa fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Indonesia berupa poligami liar dimana-mana menunjukkan bahwa poligami dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum, bahkan sesuatu yang dianjurkan menurut syaria't bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan sanggup berlaku adil kepada isteri-isterinya. Oleh karena itu masyarakat merasa adil apabila seorang laki-laki yang telah beristeri diiperbolehkan untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita lain apabila mempunyai kemampuan dan kesanggupan, walaupun istrinya dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan keturunan apalagi bila istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapatkan cacat badan yang tidak disembuhkan atau tidak dapat melahirkan, sebagaimana firman Allah dalam Surah An Nisa' ayat 3 yang berbunyi ;

.....
Artinya: "..... Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Termohon telah menyetujui Pemohon untuk berpoligami tanpa ada paksaan dari orang lain karena Termohon merasa kurang mampu melayani kebutuhan biologis Pemohon, Pemohon juga telah mempunyai penghasilan cukup sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isterinya dan Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Normor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon yang bernama XXX tersebut adalah bukan termasuk wanita yang dilarang untuk dinikahi Pemohon, karena tidak ada hubungan darah atau hubungan lainnya dengan Pemohon yang haram untuk dinikahi sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan calon istrinya telah lama saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sehingga apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

درأالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Pemohon diberi izin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa selama perkawinan dengan Termohon telah diperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka 9 dan petitum angka 3 dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon tentang harta bersama tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon dan pengakuan Termohon tersebut di atas, maka telah terbukti harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa :

• Dua (2) buah Kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Sepeda motor Honda 108 CC 2018, Warna : Merah Putih, P 6258 WC, a.n: XXX, No. Rangka : MH1JM212XJK103386 dengan No. Mesin : JM21E2086998;

2. Sepeda motor Honda 108 CC 2019, Warna : Merah Hitam, P 2975 SA, an. XXX, No. Rangka : MH1JM312XKK56158 dengan No. Mesin : JM31E2556938;

• 2 Set meja tamu dengan harga Pembelian Rp. 7.000.000,-;

• 1 buah TV LCD 40 inc merk LG dengan harga pembelian Rp. 4.200.000,-;

• 3 buah Almari kaca dengan harga pembelian Rp. 9.000.000,-;

• 2 buah Kulkas dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;

• 1 buah rak piring dengan harga pembelian Rp. 1.250.000,-;



- 1 set alat masak dengan harga pembelian Rp. 2.000.000,-;
- 3 buah tempat tidur/spring bat dengan harga pembelian Rp. 10.000.000,-;
- 3 buah Almari kayu kayu dengan harga pembelian Rp. 6.000.000,-;
- 1 buah Lap Top merk Thosiba dengan harga pembelian Rp. 5.250.000,-
- 1 buah sepeda gunung merk GENIO dengan harga pembelian Rp. 3.000.0000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dan ditetapkan bahwa harta-harta sebagaimana disebut di atas adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa :
 - 3.1. Dua (2) buah Kendaraan bermotor sebagai berikut:
 1. Sepeda motor Honda 108 CC 2018, Warna : Merah Putih, P 6258 WC, a.n: XXX, No. Rangka : MH1JM212XJK103386 dengan No. Mesin : JM21E2086998;
 2. Sepeda motor Honda 108 CC 2019, Warna : Merah Hitam, P 2975 SA, an. XXX, No. Rangka : MH1JM312XKK56158 dengan No. Mesin : JM31E2556938;
 - 3.2. 2 Set meja tamu dengan harga Pembelian Rp7.000.000,-;
 - 3.3. 1 buah TV LCD 40 inc merk LG dengan harga pembelian Rp4.200.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. 3 buah Almari kaca dengan harga pembelian Rp9.000.000,-;
 - 3.5. 2 buah Kulkas dengan harga pembelian Rp6.000.000,-;
 - 3.6. 1 buah rak piring dengan harga pembelian Rp1.250.000,-;
 - 3.7. 1 set alat masak dengan harga pembelian Rp2.000.000,-;
 - 3.8. 3 buah tempat tidur/spring bat dengan harga pembelian Rp10.000.000,-;
 - 3.9. 3 buah Almari kayu kayu dengan harga pembelian Rp6.000.000,-;
 - 3.10.1 buah Lap Top merk Thosiba dengan harga pembelian Rp5.250.000,-;
 - 3.11.1 buah sepeda gunung merk GENIO dengan harga pembelian Rp3.000.000,-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. URIP, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AMBARI, M.SI. dan Drs. H. MUKMININ, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan YULIADI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AMBARI, M.SI.

Hakim Anggota,

Drs. URIP, M.H.



Drs. H. MUKMININ

Panitera Pengganti,

YULIADI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)